



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG NOMOR 84 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH TAHUN 1447 H/2026 M BAGI PARA MUZAKI

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu diperlukan sumber dana yang diperoleh dari pengumpulan zakat;
b. bahwa untuk pembayaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh wajib zakat atau Muzaki di Kota Serang diperlukan penetapan besarnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Zakat Fitrah Tahun 1447 H/2026 M bagi para Muzaki;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 76);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 12);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 291);
- Memperhatikan: 1. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang Nomor 52a/BAZ-SEK/I/2026 tanggal 28 Januari 2026 hal Penetapan Besaran Zakat Fitrah Ramadhan 1447 H;
2. Nota Dinas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor 400/174-KESRA.SETDA/II/2026 hal Penetapan Besaran Zakat Fitrah Tahun 1447 H/2026 M bagi Para Muzaki di Kota Serang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH TAHUN 1447 H/2026 M BAGI PARA MUZAKI.
- KESATU : Penetapan Besaran Zakat Fitrah Tahun 1447 H/2026 M bagi Para Muzaki.
- KEDUA : Besaran Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. beras sebanyak 2,5 (dua koma lima) Kilogram atau 3,5 (tiga koma lima) liter per-wajib zakat atau Muzaki; atau
- b. nilai uang sebesar Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) per-wajib zakat atau Muzaki.
- KETIGA : Setiap wajib zakat atau Muzaki yang membayar Zakat Fitrah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang diberikan 1 (satu) lembar kupon perorang.
- KEEMPAT : Setiap kupon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditandatangani oleh Ketua dan berstempel Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Februari 2026
WALI KOTA SERANG

BUDI RUSTANDI